



PENETAPAN
Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nugraha Reza Lesmana, Tempat, Tanggal Lahir di Surabaya 19 Juni 1980, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, alamat di Pulau Bintan No. 11, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa, S.H., M.H. dan Drs. H. Suhargono, S.H., M.H. adalah para Advokat pada Kantor hukum Harfi & Rekan Advokat dan Konsultan Hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Klien berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/Srt-K/HRF/IX/2023 tertanggal 12 September 2023. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik di bawah register Nomor : 399/SK/IX/2023/PN Gsk tertanggal 18-9-2023;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

1. **Ida Bagus Priananda, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia** bertempat tinggal di Bulak Banteng Lor Gang 3 Nomor 19, Bulak Banteng, Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur .

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. **Ninik Wahyu Agustin**, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bulak Banteng Lor Gang 3 Nomor 19, Bulak Banteng, Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

3. **Gatot Sukanto, SE.,SH**, Tempat Tanggal Lahir Pasuruan, 01 Juli 1970, Agama Islam Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dsn. Karangsono, RT 02, RW 06, Karangsono, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gsk



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan Direktur Utama PT Panca Bakti Persada, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Panca Bakti Persada nomor 4 tanggal 11 Oktober 2019 dihadapan notaris Meriska Adriaty, S.H., M.Kn, yang berkedudukan di jalan Taman Ubud III nomor 38, Binong, Kabupaten Tangerang. **vide bukti P.1**
2. Bahwa **TERGUGAT I** merupakan orang yang mengaku bekerja dengan **PENGGUGAT**, namun pada faktanya **TERGUGAT I** tidak terdaftar sebagai pekerja dari perusahaan **PENGGUGAT**. **vide Bukti P.2**
3. Bahwa disekitar bulan April 2021, **TERGUGAT I** diduga telah melakukan tipu muslihat dengan mengatasmamakan PT Panca Bakti Persada perusahaan milik **PENGGUGAT**, padahal **TERGUGAT I** tidak memiliki legalitas perusahaan yang sah dan tidak memiliki ijin dari pemilik perusahaan tersebut selaku **PENGGUGAT**.
4. Bahwa **TERGUGAT I** berpura-pura dengan menunjuk istri nya yang bernama Ninik Wahyu Agustin (**TERGUGAT II**) sebagai direktur marketing pada perusahaan milik **PENGGUGAT** dan melakukan perjanjian untuk pembangunan jalan Driyorejo - Kesamben Wetan Kab. Gresik dengan Panitia Pembangunan Jalan dari **TERGUGAT III** dengan nilai uang muka yang disepakati sebesar Rp256.320.000.00 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
5. Bahwa setelah adanya perjanjian tersebut, Pihak Panitia Pembangunan Jalan telah melakukan pembayaran untuk pembangunan jalan tersebut dengan tiga kali pembayaran ke rekening Perusahaan **PENGGUGAT**, yakni:
 - a. Pada pembayaran pertama, diterima uang pada tanggal 16 April 2021 sebesar Rp Rp223.500.000.00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). **vide Bukti P.3**
 - b. Pada pembayaran kedua, diterima uang pada tanggal 20 April 2021 sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah). **vide Bukti P.3**

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gsk



c. Pada pembayaran ketiga, diterima uang pada tanggal 20 April 2021 sebesar Rp7.820.000.00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). **vide Bukti P.3**

6. Bahwa setelah di transfer ke rekening perusahaan milik **PENGGUGAT**, **PENGGUGAT** diminta oleh **TERGUGAT I** untuk mengirimkan kembali uang tersebut kepada rekening atas nama NINIK WAHYU AGUSTIN yang mana NINIK WAHYU AGUSTIN (**TERGUGAT II**) ini mengaku sebagai istri dari **TERGUGAT I**, **PENGGUGAT** tidak mengetahui uang tersebut dalam rangka apa dikirimkan ke rekening perusahaan **PENGGUGAT**, maka uang tersebut dikirimkan kepada **TERGUGAT II** tidak lama setelah diterima yakni:

a. Pada pengembalian pertama, dikirim pada tanggal 16 April 2021 sebesar Rp220.000.000.00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dikirim ke rekening atas nama Ninik Wahyu Agustin. **vide Bukti P.4**

b. Pada pengembalian kedua, dikirim pada tanggal 21 April 2021 sebesar Rp32.820.000.00 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dikirim ke rekening atas nama Ninik Wahyu Agustin. **vide Bukti P.3**

c. Pada pengembalian ketiga, dikembalikan pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Kepolisian Sekitar (Polsek) Driyorejo sebagai barang bukti. **vide Bukti P.5**

7. Bahwa tipu muslihat yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** baru diketahui oleh **PENGGUGAT** setelah **PENGGUGAT** mendapatkan panggilan dari Polsek Driyorejo atas tuduhan pekerjaan perbaikan jalan yang belum selesai, dimana **TERGUGAT I** telah memakai nama PT Panca Bakti Persada milik **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** membuat struktur organisasi sendiri dan stempel perusahaan lalu menggunakannya tanpa seijin pemilik perusahaan PT Panca Bakti Persada selaku **PENGGUGAT**.

8. Bahwa atas tindakan **TERGUGAT I** yang mengatasnamakan Perusahaan **PENGGUGAT**, sehingga **PENGGUGAT** dirugikan dan diminta untuk menanggung kerugian yang tidak dilakukan **PENGGUGAT** tersebut oleh pihak Panitia Pembangunan Jalan dan **TERGUGAT III**, sehingga **PENGGUGAT** dipaksa menandatangani perjanjian untuk ikut bertanggung jawab atas hal-hal yang **PENGGUGAT** tidak lakukan, oleh sebab itu pantas secara hukum dinyatakan batal. **Vide bukti P.6**

9. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, terdapat perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gsk



melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

10. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), kabur dan tidak bernilai, serta demi menghindari usaha **PARA TERGUGAT** untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka **PENGGUGAT** mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) buah rumah yang beralamat di jalan Bulak Banteng Lor gang III no 19, Kel Bulak Banteng, Kec Kenjeran, Surabaya milik **TERGUGAT I**.

Berdasarkan poin-poin diatas yang sebagaimana **PENGGUGAT** telah uraikan, bersama ini **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yaitu menggunakan nama PT Panca Bakti Persada tanpa ijin dari **PENGGUGAT**.
3. Menyatakan batal perjanjian (**vide bukti P.6**) yang dibuat oleh para pihak pada bulan Agustus 2023.
4. Menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh **TERGUGAT III** sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sepenuhnya merupakan tanggung jawab **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sesuai dengan permintaan Panitia Pembangunan Jalan yakni sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
5. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar kerugian atas pemakaian nama perusahaan PT Panca Bakti Persada tanpa seijin pemilik perusahaan (**PENGGUGAT**) secara materiil sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan secara imateriil sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita dan jaminan rumah milik **TERGUGAT I** yang berlokasi di Jl. Bulak Banteng Lor gang III No. 19, Kel Bulak Banteng, Kec Kenjeran, Kota Surabaya.
7. Memerintahkan juru sita untuk melakukan pelelangan atas barang sita jaminan tersebut dan hasilnya diserahkan kepada Panitia Pembangunan Jalan dan **TERGUGAT III**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet.

9. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari pihak Penggugat telah datang menghadap ke persidangan Kuasa Hukumnya bernama Mustofa, SH.,MH. dan Drs. H. Suhargono, SH.,MH. sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya Herry Poerwanto, SH.,MH. advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Herry Poerwanto, SH.,MH. & rekan yang beralamat di kantor Jl. Wilis Mukti 3 No. 28 Kel. Camprejo Kec. Mojoroto Kota Kediri - Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik di bawah register nomor 445/SK/X/2023/PN Gsk tanggal 17-10-2023 dan untuk Tergugat III hadir/menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr.(i) Sri Sulastuti, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Nopember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT I dan II

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil Gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2023 kecuali diakui dan dibenarkan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gsk



1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL
STANDING

1.1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 September 2023 yang mendalilkan Gugatannya Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan melawan hukum sangatlah jelas bahwa Penggugat tidak paham gugatannya, siapa yang harus digugat.

hal ini menunjukan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan asal-asalan atau gugatan spekulasi.

Bahwa gugatan spekulasi tidak dikenal dalam hukum acara perdata

Maka Gugatan yang demikian pantas untuk **di TOLAK**

1.2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat mempunyai hubungan Hukum adalah pegawai In Casu. PT. Panca Bakti Persada, bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II beberapa pekerjaan Proyek dari PT. Panca Bakti Persada yang pernah dikerjakannya diantaranya diantaranya sebagai berikut ::

- a. Pengetan Gedung Baterei KOARMADA II sekitar bulan Desember 2019
- b. Galian Saluran U-DICH KOARMADA II sekitar bulan Desember 2019
- c. Renovasi Interior Gedung PUSKOPASKA sekitar Oktober 2020
- d. Pengaspalan sekitar bulan sekitar bulan April 2021

1.3. Bahwa Penggugat mendalilkan orang yang mengaku-ngaku bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai Project Manager dan sebagai Marketing Manager PT.Panca Bakti Persada, **sangatlah tidak beralasan**. Bahwa faktanya Penggugat sebagai Direktur Utama, sedang Tergugat I selaku Project Manager dan Tergugat II selaku Marketing Manager.sebagaimana yang diuraikan pada Point 1.2. dan bahwa setiap tagihan/ Pembayaran pekerjaan selalu melalui transfer ke Rekening Perusahaan Penggugat (PT Panca Bakti Persada) sebagaimana yang telah diakui sendiri dalam Gugaatannya oleh Penggugat pada Point 5

Bahwa dari uraian diatas sangatlah jelas bahwa eksepsi Para Tergugat telah sesuai dengan hukum acara perdata, adalah **wajar apabila**



eksepsi Tergugat untuk dikabulkan dan Gugatan Penggugat dikesampingkan atau DITOLAK

2. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PESONA

2.1. Bahwa Gugatan Penggugat memutar balikkan fakta yang sebenarnya, adapun fakta yang sebenarnya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai pegawai telah melaksanakannya tugas sebagaimana Jobdis / aturan .dari perusahaan diataranya bahwa setiap pembayaran / tagihan selalu masuk ke rekening Perusahaan PT. Panca Bakti Persada dan setiap tugas yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II telah dilaksanakan dengan baik, diantaranya beberapa Proyek PT. Panca Bakti Persada di KOARMADA II dan PUSKOPASKA DAERAH Basis TN-AL telah selesai dengan baik, dan termasuk dalam Proyek A Quo telah diakui Penggugat dalam gugatannya telah termasuk tagihan Pembayaran uang muka ke Rekening Persahaan PT. Panca Bakti Persada sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya pada Point 5

Maka sangatlah jelas **Gugatan Penggugat Eror In Pesona adalah wajar Gugatan Penggugat dikesampingan atau pantas untuk di TOLAK**

3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

3.1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya terhadap Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum adalah memutar balikkan fakta yang sebenarnya,

3.2. Bahwa fakta yang sebenarnya bahwa Penggugat ingin melepaskan tanggungjawabnya terhadap Perjanjian kesepakatan damai dengan terhadap Tergugat III

3.3. Bahwa fakta yang sebenarnya Tergugat III yang sangat dirugikan sangatlah jelas Gugatan Penggugat Prematur karena tidak jelas siapa atau apa yang harus digugat karena yang paling dirugikan adalah Tergugat III

Maka Gugatan Penggugat adalah Gugatan asal - asalan atau Gugatan Penggugat PREMATUR haruslah dikesampingkan atau DITOLAK

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DITERIMA** (Niet ontvankelijke verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat mohon apa yang telah uraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dalam Pokok Perkara dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak dengan tegas semua dalil-dalil -

dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat. pada point 2, bahwa Para Tergugat tidak Terdaftar sebagai karyawan adalah memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Bahwa fakta yang sebenarnya bahwa ketika pada Pengerjaan Proyek dilingkungan TNI - AL (KOARMADA II dan PUSKOPASKA)) semua PEKERJA / karyawan diwajibkan memiliki Secdurity Clearen (SC) termasuk Tergugat I dan Tergugat II memiliki Security Clearent (SC) yang dikeluarkan Dir PAM TNI-AL yang merupakan persyaratan wajib memilikinya In Casu Pekerja .karyawan PT. Panca Bakti Persada.
2. Bahwa pada point 3 yang mendalilkan dalam Gugatan Penggugat bahwa Tergugat I melakukan Tipu muslihat yang mengatas namakan PT. Panca Bakti Persada adalah memutar balikkan fakta, yang sebenarnya bahwa adapun fakta yang sebenarnya telah dijawab dan diakui oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada Point 5 yang telah menerima sebanyak 3 (tiga) kali Tagihan / Pembayaran yang masuk ke rekening Penggugat PT.Panca Bakti Persada. **Maka sangatlah jelas bahwa dalam Gugatan Penggugat pada Point 5 merupakan pengakuan yang sempurna yang tidak dapat ditarik kembali.**
3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada point 4 yang mendalilkan Tergugat I berpura-pura **menunjuk istrinya NINIK WAHYU AGUSTIN** sebagai Direktur Marketing adalah memutar balikkan fakta yang sebenarnya, Bahwa adapun **fakta yang sebenarnya**, juga telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya pada point 5 hal ini sangatlah jelas bahwa pekerjaan proyek a quo bahwa

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahuinya semua kegiatan Proyek in casu Pembangunan Jalan Driyorejo -Kesamben Wetan Kab, Gresik, telah diakui oleh Penggugat bahwa pembayaran / tagihan penerimaan uang muka telah masuk ke Rekening Perusahaan PT. Panca Bakti Persada dan telah pula diakui pada Point 5 Gugatan Penggugat.

4. Bahwa Gugatan Penggugat pada Point 8 telah terjadi kesepakatan secara damai dihadapan para saksi-saksi dan diketahui oleh Camat Driyorejo antara Pihak Penggugat, Para Tergugat I dengan Tergugat III yang mendalilkan bahwa Penggugat merasa dipaksa adalah memutar balikkan fakta yang sebenarnya bahwa menurut hukum perjanjian penyelesaian damai telah sesuai dengan Pasal 1367 KUHPdata . Maka Perjanjian Kesepakatan adalah sah menurut hukum.

5. Bahwa Gugatan Penggugat pada Poin 9 dalilnya terdapat perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPd **sangatlah tidak TEPAT** bahkan Justru Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Hukum ingin dan mau menghindar tanggung jawabnya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian Kesepakatan yang dibuat antara Pihak Penggugat,Tergugat I dengan Tergugat III yang seluruhnya dilimpahkan menjadi beban pada Para Tergugat Tergugat I dan Tergugat III,

6. Bahwa apabila dikaji secara seksama pada perkara aquo, yang diatur pada Pasal 1367 bahwa pertanggung jawaban tidak langsung Perusahaan In Casu PT.Panca Bakti Persada (Penggugat) ikut bertanggung jawab atas kesalahan pegawainya oleh karenanya perjanjian Kesepakatan yang dibuat antara Pihak Penggugat, Tergugat I dengan Tergugat III, dalam perkara a quo Penggugat wajib ikut bertanggungjawab secara tanggung renteng sesuai isi dari Kesepakatan Perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum

7. Bahwa Gugatan Penggugat pada Point 10 yang mendalilkan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sangat tidak masuk akal karena obyek tersebut bukan milik Tergugat I maupun Tergugat II, **maka patut untuk dikesampingkan atau diTolak karena tidak mempunyai landasan hukum**

II. DALAM REKONPENSI:

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonpensi /Para Tergugat dalam Konpensi mohon apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara diatas dianggap merupakan satu kesatuan bagian dalam Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi /Para Tergugat Konpensi tidak terpisahkan dalam Para Penggugat Rekonpensi /Para Tergugat Konpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi

2. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi merasa sangat dirugikan akibat adanya Gugatan Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi, bahwa , para Tergugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi memerlukan banyaknya tenaga dan pikiran maupun, biaya dan waktu yang tersita untuk mencari dan menyelesaikannya dalam perkara aquo

Maka wajar apabila Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi mengalami kerugian Materiil dan Immateriil

3. Bahwa akibat adanya Gugatan Penggugat Konpensi,,Tergugat Konpensi mengalami kerugian Materril dan Immateriil adalah sebagai berikut

➤ **Kerugian Materiil**

➤ Bahwa semenjak adanya Gugatan Penggugat Konpensi, Tergugat I dan Tergugata II mondar-mandir ke Kantor Tergugat III dan Ke kantor Polsek Driyorejo serta kantor Kecamatan Driyorejo, apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

➤ Bahwa Para Tergugat membayar Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

➤ **Kerugian Immateriil**

Bahwa semenjak ada gugatan dari Penggugat, bahwa orang tua Tergugat I sering sakit-sakitan slalu kepikiran bahwa rumah satu—satunya miliknya bukan milik Tergugat I diajukan sita jaminan oleh Penggugat terutama pada lingkungan tetangga dan Tergugat apabila dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah)

Berdasarkan dasar dalil-dalil dan alasan diatas. Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara A Quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dalam Kompensi
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Error In Pesona dan Premateur atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring)
3. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai karyawan sesuai kedudukannya Penggugat di PT. Panca Bakti Persada sah menurut hukum -
3. Menyatakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu perbuatan yang wajar dan bukan merupakan Pebuatan Melawan Hukum
4. Menetapkan Perjanjian Kesepakatan secara damai yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dengan Tergugat III adalah sah menurut hukum
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara

II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat Kompensi telah melakukan Pebuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan yang wajar sebagai Karyawan dalam melakukan pekerjaannya dalam perkara a quo
4. Menghukum Penggugat Kompensi membayar seluruh kewajiban yang telah dikeluarkan para Tergugat Kompensi akibat adanya Gugatan Penggugat Kompensi ini adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil

- Bahwa semenjak adanya gugatan Penggugat Tergugat I dan Tergugat II mondar-mandir ke Kantor Tergugat III dan Ke kantor Polsek Driyorejo apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gsk



- Membayar biaya Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- **Kerugian Immateriil**
 - Bahwa semenjak ada Gugatan Penggugat, bahwa orang tua Tergugat I menjadi sakit-sakitan atau stress kepikiran bahwa rumah satu—satunya miliknya yang bukan milik Tergugat I diajukan Sita Jaminan karena merasa malu terutama pada lingkungan tetangga apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah).
- 5. Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat Rekonpensi (Penggugat) untuk membayar seluruh biaya Perkara.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

JAWABAN TERGUGAT III

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat melawan fakta yang sebenarnya dikarenakan kerjasama yg dilakukan bersama tergugat I dan tergugat II sehingga merugikan kami Tergugat III,
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat bertentangan dan wan prestasi atas Surat Perjanjian yang sudah dibuat bersama
3. Bahwa para Penggugat tidak paham akan gugatannya yang mengingat dari berbagai fakta dan data yang ada dalam permasalahan tersebut Penggugat ingin lepas tanggung jawab dengan memberikan beban hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa penggugat III dan menolak seluruh dalil- dalil penggugat kecuali yang diakui oleh tergugat III,
2. Bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang ada alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Surat kontrak kerja sama telah ditanda tangani bersama antara Panitia pembangunan jalan Dryorejo – Kesamben Wetan dengan PT. Panca Bakti Persada (Perusahaan milik Penggugat) yang diwakili oleh sdr. Ninik Wayu Agustin, S.H. sebagai Direktur Marketing dan Sdr. Ida Bagus Priananda, S.E. sebagai Pelaksana Pekerjaan Jalan,

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Subtansi sdr. Ninik Wahyu Agustin, S.H. dan sdr. Ida Bagus Priananda, S.E. (Tergugat I dan Tergugat II) yang tidak diakui sebagai direktur Marketing dan Pelaksana Proyek adalah tidak benar terbukti dengan adanya percakapan yang dilakukan Penggugat dan tergugat I serta Tergugat II melalui Whats app dan email serta sesuai keterangan yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat III bahkan pada hari selasa, 12 Desember 2023 sdr tergugat I memperlihatkan foto dan Id cartnya di hand phone bahwa Tergugat I adalah karyawan PT. Panca Bakti Persada, jadi ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai direksi dan karyawan,
- c. Perjanjian kedua belah Pihak pada tanggal 15 April 2023 yang ditanda kedua Pihak, Panitia dan PT. Panca Bakti Persada dan disaksikan oleh pihak Muspika dan panitia tentang kesepakatan penyelesaian permasalahan atas dugaan penipuan dan penggelapan adalah sah dan mengikat, bilamana pihak Penggugat mencabut dan wan prestasi atas Perjanjian tersebut dan merasa ada Tekanan dan keterpaksaan adalah hal yang mengada-ada, dikarenakan pada saat penandatanganan perjanjian tersebut pihak Penggugat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan atau tekanan dari manapun baik oleh Muspika maupun pihak-pihak yang lain,
- d. Menuntut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk jujur dan menuntut ketiganya bertanggung jawab secara bersama-sama untuk memberikan ganti kerugian berupa uang yang bukan haknya kepada Tergugat III,
- e. Atas pengingkaran Perjanjian tersebut oleh Penggugat maka Tergugat III menyetujui Pencabutan tersebut dan meminta Pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memberikan ganti kerugian yang sebenarnya sebesar sekitar Rp. 176.320.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas , Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Kompensi Tergugat III seluruhnya
2. Menyatakan bahwa gugatan Pengugat kabur dan tidak jelas (obscuur Libelli)

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak diterima,
2. Menetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah satu kesatuan sebagai direktur dan karyawan dari PT. Panca Bakti Persada
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya tanggal 2 Januari 2024.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat I dan II menyampaikan Dupliknya tanggal 16 Januari 2024 sedangkan Tergugat III menyampaikan Dupliknya tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat secara tertulis menyampaikan permohonan pencabutannya pada tanggal 23 Januari 2024 dengan alasan :

1. Bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya untuk Tergugat I dan tergugat II telah terpenuhi sepenuhnya sesuai dengan persyaratan yang dibuat oleh Tergugat I dan tergugat II dihadapan Notaris Siti Nurul Yuliami, SH., M.Kn. pada tanggal 06 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan sepenuhnya Tergugat I dan Tergugat II akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat Pengerjaan Pembangunan Jalan kepada Tergugat III karena telah tercapai atas maksud dari gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat memandang tidak perlu lagi gugatan untuk diteruskan;
2. Bahwa karena telah terpenuhinya dari maksud diadakannya gugatannya tersebut, maka denan ini Penggugat mencabut Gugatan dalam nomor perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 (Regiment od de Rechtsvordering (RV). Pasal tersebut mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya. Tidak perlu adanya persetujuan Tergugat karena kepentingan Tergugat belum terserang.

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo telah melewati proses jawab-jawab maka memerlukan persetujuan dari para Tergugat. Dan para Tergugat menyetujui permohonan pencabutan tersebut maka permohonan pencabutan tersebut patutlah untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv dan Undang-Undang yang bersangkutan:

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut ;
- Menyatakan bahwa perkara gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gsk berakhir dengan dicabut ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret dalam Buku Register perkara yang tersedia untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.628.000- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Fifiyanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Martiningrum, SE., S.H.,M.H. dan Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 September 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosa Agus Tamdani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,00;
2. Materai	:	Rp. 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
4.....P	:	Rp 125.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp . 40.000,00;
NBP Panggialan.....	:	
6.....P	:	Rp1.413.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp1.628.000,00;
(satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu)		